

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



(sumber: www.persadasokkatama.com)

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan menara telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut “menara” adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya¹.

Berdasarkan regulasi yang ada dan telah diundangkan sejak tahun 2009, dinyatakan bahwa menara telekomunikasi adalah salah satu objek retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu dari empat jenis retribusi baru bagi daerah. Retribusi baru tersebut yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah². Dalam penyusunannya, rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah dikoordinasikan dengan Menteri

¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Keuangan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku tanggal 2 Oktober 2014.

Pasal 409 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mencabut ketentuan Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan fungsi evaluasi Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dalam melakukan evaluasi tersebut Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Sementara untuk Rancangan Perda Provinsi tentang retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.³

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut terbatas pada:

1. Bagaimana Pengaturan Retribusi Daerah?
2. Bagaimana Pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi?
3. Bagaimana pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setelah ditetapkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014?

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 325.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Retribusi Daerah

a. Gambaran Umum Retribusi Daerah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat demi mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara merata di seluruh tanah air dan hal ini tidak terlepas dari adanya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan indikator “Derajat Kemandirian” suatu daerah yang ditentukan salah satunya oleh kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik dibutuhkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang baik pula khususnya dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan daerah yang diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan oleh pemerintah dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memperluas ruang lingkup objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam penerapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya adalah dengan menambah jenis pajak dan retribusi daerah. Khusus untuk retribusi daerah terdapat empat jenis retribusi jasa umum baru yang ditambahkan pengaturannya yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam memahami definisi tentang retribusi daerah, pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, diantaranya:

- 1) Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan

umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

- 2) Marihot P. Siahaan (2005:6) mengartikan bahwa retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa⁴. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa definisi retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁵.

Kemudian lebih lanjut pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengacu pada pengertian retribusi daerah, secara umum unsur-unsur pengertian retribusi daerah memiliki prinsip yang sama dengan pajak daerah dan hanya dibedakan oleh kontra prestasi yang diperoleh oleh wajib pajak/retribusi. Kontraprestasi dalam retribusi daerah langsung dapat dirasakan oleh pembayar, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan pengertian tentang retribusi di atas dan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi daerah yaitu:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Pungutannya dapat dipaksakan;
- 3) Pemungutannya dilakukan oleh negara/pemerintah daerah;
- 4) Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 5) Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.⁷

⁴ *Definisi Retribusi*. Kamus Bahasa Indonesia Online. Diperoleh 3 Oktober 2015, dari <http://kamusbahasaindonesia.org/retribusi/>

⁵ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶ Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁷ Penjelasan I Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Wajib Retribusi Daerah

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Ruang Lingkup Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi dibagi menjadi tiga:

1) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan⁸. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan⁹.

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

⁸ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

- c) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- d) **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**
Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- e) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
Objek Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- f) **Retribusi Pelayanan Pasar**
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- g) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- h) **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- i) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- j) **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**
Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 - k) **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**
Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 - l) **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**
Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 - m) **Retribusi Pelayanan Pendidikan**
Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 - n) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- 2) **Jasa Usaha**
Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi:
- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.¹⁰
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.¹¹
- Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008, Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

¹⁰ Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

¹¹ Ahmad Yani, op. cit. hlm. 64

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

j) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹²

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut¹³.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

¹² Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

¹³ Ahmad Yani, loc. cit.

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- c) **Retribusi Izin Gangguan**
Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- d) **Retribusi Izin Trayek**
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- e) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n.

1) Pengertian

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diklasifikasikan sebagai retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara.

2) Objek Retribusi

Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

3) Subjek Retribusi

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

4) Tujuan Retribusi

Keberadaan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya operator penyelenggara telepon di tanah air.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan dan juga menunjang perkembangan industri telekomunikasi dibutuhkan beberapa hal yang mendukung perkembangan industri ini, salah satunya yaitu pembangunan menara telekomunikasi. Konsumen dan industri pertelekomunikasian membutuhkan menara telekomunikasi untuk memperoleh peningkatan kualitas komunikasi. Semakin banyak menara telekomunikasi di Indonesia, maka akan semakin baik pula kualitas layanan dari para operator telepon seluler.

Keberadaan telekomunikasi menjadi satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Hal ini terjadi karena penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi dipergunakan dalam kegiatan yang terkait dengan hajat hidup masyarakat luas antara lain kegiatan perekonomian, sosial, budaya, maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang membuat keberadaan telekomunikasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan peran komunikasi yang semakin kuat, keberadaan industri telekomunikasi juga hal yang amat penting sehingga diperlukan sistem pengaturan industri telekomunikasi yang terkendali.

Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan kebijakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama-sama membentuk Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Lingkup dari pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara ini meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara pembangunan menara bersama, retribusi izin pembangunan menara, serta pengawasan dan pengendalian.

Salah satu yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan mengenai pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu antara lain karena maraknya pendirian menara telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat sekitar dan merusak estetika kota. Saat ini terdapat banyak menara telekomunikasi yang berdiri, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum tidak terdaftar, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap menara telekomunikasi yang telah dibangun. Dengan maraknya pembangunan menara telekomunikasi, maka munculnya kebijakan mengenai pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam penataan dan pengamanan menara telekomunikasi.

Terkait objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur sesuai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Seperti halnya jenis retribusi lain maka sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan melalui peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut dan paling sedikitnya mengatur:

- 1) Nama, objek, dan subjek retribusi;
- 2) Golongan retribusi;
- 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi;
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- 6) Wilayah pemungutan;

- 7) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- 8) Sanksi administratif;
- 9) Penagihan;
- 10) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; dan
- 11) Tanggal mulai berlakunya peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 151 dinyatakan :

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.¹⁴

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditegaskan bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dalam hal ini termasuk juga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, dan biaya tersebut hanya untuk menutupi sebagian biaya saja. Lebih jauh daripada itu, penetapan tarif juga harus berdasarkan pada kemampuan masyarakat (jika tarif

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 152.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 161.

retribusi dikenakan kepada masyarakat), aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan retribusi. Dengan adanya pemanfaatan ruang, keamanan dan kepentingan umum untuk itu dibutuhkan suatu kerja bersifat pengawasan (*monitoring*) dari pemerintah daerah sehingga pengawasan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi dilakukan agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum (Pasal 124). Biaya-biaya itu khususnya menyangkut biaya operasional dengan catatan bahwa penetapan tarif tidak untuk menutupi semua biaya pengawasan yang terkait dengan penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara, tetapi hanya untuk sebagian biaya saja. Penerimaan retribusi pengendalian menara tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah¹⁶.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014

Terkait dengan pelaksanaan ketentuan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebelumnya PT Kame Komunikasi Indonesia melalui kuasa hukumnya, merasa dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lantaran praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak (NJOP). Penetapan tarif itu tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian¹⁷. Permasalahan tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan permohonan PT Kame Komunikasi Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi yang putusan atas permohonan tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam pengaturan tentang penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki ketidaksesuaian antar pasal khususnya terkait dalam menentukan formula yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh benturan ketentuan dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 124, yang selengkapnya berbunyi “mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi

¹⁶ Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014

¹⁷ “Formulasi Tak Jelas, MK Hapus Tarif Menara Telekomunikasi”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi>, pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 10.47

dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”.

“Berdasarkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sulit ditentukan karena bersifat pengawasan dan pengendalian, sehingga dengan alasan untuk memudahkan penghitungan dalam menetapkan tarif digunakanlah batasan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP”. Dampak dari penjelasan pasal tersebut akhirnya membuat ketentuan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi berdasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Dalam prakteknya, pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar dari 2% (dua persen) dari NJOP yang bertentangan dengan hakekat dari retribusi jasa umum. Akibatnya ketentuan penetapan tarif yang diatur di Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 tidak digunakan, bahkan diabaikan oleh pemerintah daerah. Seharusnya, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Sampai saat ini, setidaknya sudah terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota yang Perda tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-nya langsung mematok tarif 2% (dua persen) dari NJOP¹⁸.

Penetapan tarif menara telekomunikasi yang berdasarkan pada 2% (dua persen) dari NJOP berakibat beban ekonomi tinggi (*high cost economics*) yang akan berdampak negatif bagi investasi daerah. Dengan adanya biaya ekonomi tinggi dalam Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi faktanya telah mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi (penyedia menara dan operator seluler) termasuk pemohon untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau, padahal komunikasi merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut merupakan alasan retribusi pengendalian menara termasuk dalam kategori retribusi jasa umum (bukan retribusi jasa usaha) karena tujuan utamanya memang untuk pemenuhan kepentingan umum di bidang komunikasi.

Permasalahan di atas merupakan dasar pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-XII/2014, dengan Petitum untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah dengan kalimat penetapan tarif retribusi berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian

¹⁸ Ibid hal 14

menara telekomunikasi. Kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian dapat dijabarkan dalam contoh formula penghitungan sebagai berikut¹⁹:

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawas	3.000.000	Bulanan/orang	2 orang	6.000.000	1 bulan = 22 hari kerja 1 tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000	Harian/ tim	22 hari	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian/tim	22 hari	2.200.000	
Alat tulis kantor	1.000.000	Bulanan/tim	1	1.000.000	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	= 11.400.000/66 =Rp172.728/menara/bulan atau Rp2.072.728/menara/tahun	

Atas permohonan tersebut, “Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim pada 17 November 2014, dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - 1) Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.

Pertimbangan mahkamah Konstitusi atas permohonan terkait keberatan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maksimal 2%

¹⁹ Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014

(dua persen) dari NJOP adalah Mahkamah Konstitusi memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan batas maksimal 2% (dua persen) dari NJOP yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% (dua persen) dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu 2% (dua persen) bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Batas Maksimal 2% (dua persen) bukan hanya ditujukan agar besaran retribusi tidak terlalu tinggi, namun memang diakui karena adanya kesulitan penghitungan. Dalam pengenaan pajak, hal yang tidak bisa dihitung, dan penerapannya akan sulit seharusnya tidak menjadi sebuah objek pungutan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, pemerintah seharusnya dapat menemukan formula yang tepat untuk menetapkan tarif retribusi. Formula demikian dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Adanya kesulitan dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang tidak adil.

Meskipun menurut Mahkamah Konstitusi penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (*open public policy*), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal 2% (dua persen) dari NJOP tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya meliputi kepastian subjek, objek, besarnya tarif, dan waktu pembayarannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% (dua persen) sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut Mahkamah Konstitusi,

penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan dalam penghitungan dan penentuan tarif. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, dengan penyampaian hal sebagai berikut :

1. MK telah menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei atas perkara tersebut dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Berkenaan dengan putusan MK tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Daerah agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 UU PDRD.
3. Terkait dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan para Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK dimaksud.

D. PENUTUP

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut “menara” adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,

isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diklasifikasikan sebagai retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur sesuai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Berdasarkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sulit ditentukan karena bersifat pengawasan dan pengendalian, sehingga dengan alasan untuk memudahkan penghitungan dalam menetapkan tarif digunakanlah batasan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP”. Bahwa dampak dari Penjelasan Pasal tersebut akhirnya membuat ketentuan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi berdasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Dalam prakteknya, pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar dari 2% (dua persen) dari NJOP yang bertentangan dengan hakekat dari retribusi jasa umum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim pada 17 November 2014, dengan Amar Putusan:

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

1. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
4. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014;

Internet

1. <http://kamusbahasaindonesia.org/retribusi/>
2. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi/>
3. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/berita/564-perhitungan-tarif-retribusi-pengendalian-menara-telekomunikasi-terkait-putusan-mahkamah-konstitusi-mk>

Penulis: Deddy Ardianto

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.